



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 90/Pid.Sus/2011/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Muhammad Aldiansyah als Tole bin Roba'i
Tempat Lahir : Sampit
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/27 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Trikora Kel. Guntung Paekat Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Pengamen)

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan 19 Januari 2011,
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 ;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2011 ;
4. Dikeluarkan dari tahanan oleh penyidik tanggal 13 Pebruari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan 4 Mei 2011;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan 19 Mei 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan 18 Juni 2011;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. ABDUL HAMID, SH, AHMAD MUNAWAR, S.H, RUNIK ERWANTO, SH Advokat, berkantor di Jalan Salak No.44 Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 04/Pen.Pid/2011/PN.Bjb tertanggal 11 Mei 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 90/Pen.Pid./2011/PN.Bjb tanggal 5 Mei 2011 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 90/Pen.Pid./2011/PN.Bjb tanggal 5 Mei 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 13/Lit A.PN/Bapas Bjm/I/20011 atas nama Muhammad Aldiansyah als Tole bin Robai'i tertanggal 7 Februari 2011;
4. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aldiansyah als Tole bin Roba'i bersalah telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan dengan rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana yang kami dakwakan melanggar kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Primair pasal 285 Jo Psl 55 (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Aldiansyah als Tole bin Roba'i dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang ada tulisan REVO ;
 - 1 (satu) potong baju hem wanita warna putih kehijau-hijauan yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) potong kaos warna coklat merk ADIDAS dengan dengan lengan warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis pensil warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah ikat pingang warna hitam dengan kepala bergambar BATMAN;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha Mio;
 - 1 (satu) buah minyak kayu putih;
 - 1 (satu) buah batu gunung;
 - 1 (satu) buah batu gung yang terikat dengan seutas tali nilon warna hijau dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm;
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda beat warna biru, putih, hijau dengan nomor mesin JF51E-1536939 nomor Polisi DA 6950 QG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kaos warna hitam merk SPORT WAY yang ada tulisan Boy in the sur fing lan;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk MECHANIC yang dibelakangnya ada stiker DEWA 19 REPUBLIK CINTA;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok (parang) yang hulunya (gagangnya) terbuat dari kayu yang diikat karet warna hitam dengan panjang sekitar 40 cm;
- 1 (satu) lembar baju jaket warna hitam yang bagian dalamnya warna coklat tua merk ARMANI

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Aldiansyah als Tole bin Roba'i tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau melepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan nama baik dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar baik replik dari Penuntut Umum maupun duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-81/BB/04/2011 tertanggal 5 Mei 2011 terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALDIANSYAH als TOLE bin ROBA'I bersama dengan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah)pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekira pukul 23.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih masuk dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di Hutan Pinus di Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI(alm)dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) sudah merencanakan akan memperkosa dan kemudian membunuh korban Fatmawati als Fatma binti Basuni (lahir di Guntung Harapan, tanggal 17 Agustus 1994, umur 16 tahun) dikarenakan cemburu melihat saksi korban jalan dengan laki-laki lain, dan ketika Terdakwa, bersama dengan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI(alm), saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) berkumpul di Taman Idaman Banjarbaru sedang minum alkohol di campur kukubima dan minum obat jenis Jet super dengan tujuan agar semuanya mabuk dan dapat dengan mudah memperkosa dan membunuh korban, pada saat itu ada juga korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati als Fatma binti Basuni yang memakai celana panjang warna hitam jenis pensil dan memakai kaos berkerah warna coklat dengan ciri-ciri di bagian lengan warna putih dengan merk ADIDAS, setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih hijau, dengan nomor polisi DA 6950 QG, sedangkan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI(alm) dan saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI yang membawa tas punggung warna hitam yang bertuliskan "REVO" dengan cara di taruh di punggung dan di dalam tasnya juga ada tersimpan senjata tajam jenis golok (parang) yang hulunya (gagangnya) terbuat dari kayu yang diikat karet warna hitam dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul bersama dengan korban yang duduk di antara keduanya menuju Hutan Pinus di Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru, sesampainya di Hutan Pinus Banjarbaru tersebut kemudian semuanya turun dari sepeda motor masing-masing, kemudian saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) melihat saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI dan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI(alm) merayu korban dan mendengar korban berkata **"AKU KADA RIDHA KADA IKHLAS"** sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI(alm) membekap mulut dan hidung korban dengan menggunakan kaos tangan sambil mendorong tubuh korban kebelakang sehingga korban jatuh terlentang dan pingsan selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya memperkosa korban secara bergiliran, setelah itu saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI mengeluarkan parang dari dalam tas yang dibawa, lalu saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) menyuruh sambil menyerahkan parang kepada saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI(alm) yang memotong pertama kali di bagian leher kemudian dengan menggunakan parang di tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI(alm) langsung memotong bagian leher korban dengan cara dipotong atau disaksit sebanyak 2 (dua)kali lalu parang tersebut di taruh di samping tubuh korban, setelah itu saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) memanggil "Cun...Cun..... dan saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI menghampiri dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) menyuruh memotong tangan kanan serta kiri dan langsung menyerahkan parang tersebut, kemudian saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI mengambil posisi untuk memotong tangan korban dengan dibantu oleh saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) yang mengangkat ke 2 (dua) tangan Korban dan setelah putus parang tersebut diletakkan di tanah, Kemudian parang tersebut di ambil oleh saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) dan diserahkan ke saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI dan menyuruh memotong kaki bagian kiri korban dengan cara dibantu oleh terdakwa dengan cara mengangkat kaki kiri dengan tangan kanannya dan saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI langsung memotong kaki kiri korban tidak langsung putus, kemudian parang tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) langsung memotong sisa potongan kaki kiri hingga putus dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) langsung menyerahkan parang ke saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), dan langsung digunakan untuk memotong leher dan bagian perut korban sampai terputus, kemudian saksi ALEX PRATAMA als ALEK bin SAIFUL dan saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI memasukkan potongan kepala, tangan kanan serta kiri, kaki sbelah kiri ke dalam tas punggung warna hitam yang ada tulisan REVO, kemudian saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL dan Terdakwa memasukkan potongan badan atas puser atau perut sampai leher ke dalam karung yang sudah dipersiapkan oleh saksi FENDI ARDIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), lalu karung tersebut diangkat ke sepeda motor dimana saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) dan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) sudah menunggu dan karung yang berisi potongan badan korban tersebut langsung dibawa dan rencana akan di buang di Irigasi Tambak Bincau, agar tidak timbul ke permukaan karung tersebut harus diberi pemberat batu, lalu saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) menemukan 2 (dua) buah batu gunung dan diikat dengan seutas tali nilon warna hijau dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm diikatkan ke karung tersebut, dengan dibantu saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) karung tersebut di bawa ke dalam irigasi dan sesampai di tengah irigasi karung tersebut ditenggelamkan oleh saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO, sedangkan tas hitam yang berisikan potongan tubuh korban di bawa oleh saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI dan di buang di pinggir Irigasi atas perintah saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan karena potongan kepala korban masih mengeluarkan darah maka potongan kepala korban di tutup oleh saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dengan 1 (satu) lembar kaos warna coklat dengan merk ADIDAS dengan ciri-ciri bagian lengan warna putih miliknya, sedangkan bagian paha sebelah kanan yang ada perutnya oleh saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI dimasukkan ke dalam kotak kardus dan di buang di Jembatan Kuning ke arah Karang Intan, lalu Terdakwa pergi ke Taman Idaman Banjarbaru untuk menunggu teman-teman pulang membuang potongan tubuh korban, sekira pukul 24.00 wita di lapangan Murjani Banjarbaru berkumpul lagi dengan saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI als ERPAN bin SLAMET (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEK bin SAIFUL, saksi, saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) saksi FENDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) berkata **“kita tidak saling kenal dan**

jangan pernah bertemu” dan baru hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam

18.30 saksi Zainuddin bin Hasan (alm) menemukan sebuah tas warna hitam yang

hanyut di Sungai Saluran Irigasi Desa Bincau Kec. Martapura Kota. Kab. Banjar dan

setelah berhasil menarik tas tersebut ke pinggir saluran irigasi saksi Zainuddin bin

Hasan (alm) merasa curiga dan ketika memegang tas ada sebuah benda kenyak

didalamnya, lalu saksi membuka tas tersebut dan ditemukan potongan kaki sebelah

kiri korban, kemudian tas tersebut ditutup kembali dan diletakkan di pinggir aliran irigasi

kemudian saksi Zainuddin bin Hasan (alm) meninggalkan tas tersebut menuju rumah

Bapak Riduan yaitu seorang Polisi, sesampainya di sana ternyata Riduan sedang solat

lalu saksi Zainuddin bin Hasan (alm) kembali ke pinggir saluran irigasi tersebut dan

melihat tas tersebut sudah hanyut terbawa air, saksi berusaha mengejar dengan

sepeda motor dan ketika itu saksi Zainuddin bin Hasan (alm) melihat ada saksi Saimin

als Amin bin Mukarom (alm) sedang duduk dan langsung meminta bantuan untuk

mengambil tas tersebut, akhirnya tas tersebut dapat ditarik dengan cara saksi Saimin

als Amin bin Mukarom (alm) menyeburkan di ke saluran irigasi, lalu tas tersebut di bawa

ke rumah bapak Riduan dan setelah dibuka isinya adalah potongan tubuh kaki sebela

kiri mulai pangkal paha sampai jari telapak kaki, lalu hal tersebut langsung dilaporkan

ke Polres Banjar kemudian potongan tubuh manusia tersebut di bawa ke Rumah Sakit

Ratu Zaleha di Martapura, pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira jam 16.30

wita di Sungai Bincau di Desa Bincau Rt.04 Kec. Martapura Kota. Kab. Banjar saksi

Syahrani als Kutet bin Jarai (alm) sedang mencari Ilung (rumpuk dengan cara naik

sampan melihat potongan tubuh manusia berupa paha sebelah kanan yang timbul di air

dalam keadaan posisi terlentang dan sudah membusuk, lalu saksi Syahrani als Kutet

bin Jarai (alm) pulang dan memberitahukan ke saksi Mastan bin Jarai (alm) dan saksi

Warto bin Sunar (alm), sementara saksi Mastan bin Jarai (alm) menunggu di pinggir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai lalu saksi Syahrani als Kutet bin Jarai (alm) dan saksi Wartu bin Sunar (alm) naik sampan menuju potongan tubuh yang menyangkut di enceng gondok di tengah sungai, dan akhirnya memberitahukan warga setempat dan melaporkan ke Polres Banjar untuk mengevakuasi potongan tubuh tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 359/005/TU.MR/I/2011, tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat oleh dr Eko Prastyono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Fatmawati als Fatma binti Basuni dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Sebuah terpal warna orange tampak sepotong tubuh bagian bawah dengan kaki kanan, posisi kaki terlipat tiga puluh derajat dengan kulit terkelupas sampai lutut;
- Tampak potongan tubuh diatas pusar tepi paha, warna pucat lebam mayat positif, tampak robekan rahim dan usus terburai kebawah;
- Tampak lebam mayat dilipatan paha kanan;
- Bagian tubuh sebelah kiri tampak potongan kasar, tampak tonjolan tulang paha;
- Kaki kanan terdapat lebam mayat (+);
- Pada jempol kaki kanan terdapat warna coklat kehitaman;
- Pada kemaluan terdapat luka lecet berwarna merah muda.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap organ tubuh berupa usus dan limpa, didapatkan :

- Telah diperiksa potongan tubuh bagian bawah dan kaki kanan pada tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh jam Sembilan belas lewat nol-nol wita.
- Perkiraan kematian diperkirakan antara tiga puluh enam sampai empat puluh jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengingati sumpah jabatan/janji sebagai dokter pada waktu menerima jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALDIANSYAH als TOLE bin ROBA'I bersama dengan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat seperti dakwaan primair di atas, **orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa MUHAMMAD ALDIANSYAH als TOLE bin ROBA'I dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa, bersama dengan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI(alm), saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN (alm) (dalam berkas perkara terpisah) berkumpul di Taman Idaman Banjarbaru minum alkohol di campur kukubima bersama dan minum obat Jet super, pada saat itu ada juga korban Fatmawati als Fatma binti Basuni(lahir di Guntung Harapan, tanggal 17 Agustus 1994, umur 16 tahun) yang memakai celana panjang warna hitam jenis pensil dan memakai kaos berkerah warna coklat dengan ciri-ciri di bagian lengan warna putih dengan merk ADIDAS, setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH als ANCAH bin TANI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih hijau, dengan nomor polisi DA 6950 QG, sedangkan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI(alm) dan saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI yang membawa tas punggung warna hitam yang bertuliskan "REVO" dengan cara di taruh di punggung dan di dalam tasnya juga ada tersimpan senjata tajam jenis golok (parang) yang hulunya (gagangnya) terbuat dari kayu yang diikat karet warna hitam dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul bersama dengan korban yang duduk di antara keduanya menuju Hutan Pinus di Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru, sesampainya di Hutan Pinus Banjarbaru tersebut kemudian semuanya turun dari sepeda motor masing-masing, kemudian saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) melihat saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI dan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI(alm) merayu korban dan mendengar korban berkata "**AKU KADA RIDHA KADA IKHLAS**" sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI(alm) membekap mulut dan hidung korban dengan menggunakan kaos tangan sambil mendorong tubuh korban kebelakang sehingga korban jatuh terlentang dan pingsan selanjutnya terdakwa dan yang lainnya memperkosa korban secara bergiliran, setelah itu saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI mengeluarkan parang dari dalam tas yang dibawa, lalu saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) menyuruh sambil menyerahkan parang kepada saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI(alm) yang memotong pertama kali di bagian leher kemudian dengan menggunakan parang di tangan kanannya saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) langsung memotong bagian leher korban dengan cara dipotong atau disaksit sebanyak 2 (dua) kali lalu parang tersebut di taruh di samping tubuh korban, setelah itu saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) memanggil "Cun... Cun..... dan saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI menghampiri dan saksi FENDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) menyuruh memotong tangan kanan serta kiri dan langsung menyerahkan parang tersebut, kemudian saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI mengambil posisi untuk memotong tangan korban dengan dibantu oleh saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) yang mengangkat ke 2 (dua) tangan Korban dan setelah putus parang tersebut diletakkan di tanah, Kemudian parang tersebut di ambil oleh saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) dan diserahkan ke saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI dan menyuruh memotong kaki bagian kiri korban dengan cara dibantu oleh saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) dengan cara mengangkat kaki kiri dengan tangan kanannya dan saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI langsung memotong kaki kiri korban tidak langsung putus, kemudian parang tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) langsung memotong sisa potongan kaki kiri hingga putus dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) langsung menyerahkan parang ke saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), dan langsung digunakan untuk memotong leher dan bagian perut korban sampai terputus, kemudian saksi ALEX PRATAMA als ALEK bin SAIFUL dan saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI memasukkan potongan kepala, tangan kanan serta kiri, kaki sebelah kiri ke dalam tas punggung warna hitam yang ada tulisan REVO, kemudian saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL dan Terdakwa memasukkan potongan badan atas pusar atau perut sampai leher ke dalam karung yang sudah dipersiapkan oleh saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), lalu karung tersebut diangkat ke sepeda motor di mana saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) dan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) sudah menunggu dan karung yang berisi potongan badan korban tersebut langsung dibawa dan rencana akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buang di Irigasi Tambak Bincau, agar tidak timbul ke permukaan karung tersebut harus diberi pemberat batu, lalu saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) menemukan 2 (dua) buah batu gunung dan diikat dengan seutas tali nilon warna hijau dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm diikatkan ke karung tersebut, dengan dibantu saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) karung tersebut di bawa ke dalam irigasi dan sesampai di tengah irigasi karung tersebut ditenggelamkan oleh saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO, sedangkan tas hitam yang berisikan potongan tubuh korban di bawa oleh saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI dan di buang di pinggir Irigasi atas perintah saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan karena potongan kepala korban masih mengeluarkan darah maka potongan kepala korban di tutup oleh saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dengan 1 (satu) lembar kaos warna coklat dengan merk ADIDAS dengan ciri-ciri bagian lengan warna putih miliknya, sedangkan bagian paha sebelah kanan yang ada perutnya oleh saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI dimasukkan ke dalam kotak kardus dan di buang di Jembatan Kuning ke arah Karang Intan, lalu Terdakwa pergi ke Banjarbaru untuk menunggu teman-teman pulang membuang potongan tubuh korban yang lainnya, sekira pukul 24.00 wita di lapangan Murjani Banjarbaru Terdakwa, saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN (alm) saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEK bin SAIFUL, (dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) berkata **"kita tidak saling kenal dan jangan pernah bertemu"** dan baru hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 18.30 saksi Zainuddin bin Hasan (alm) menemukan sebuah tas warna hitam yang hanyut di Sungai Saluran Irigasi Desa Bincau Kec. Martapura Kota. Kab. Banjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah berhasil menarik tas tersebut ke pinggir saluran irigasi saksi Zainuddin bin Hasan (alm) merasa curiga dan ketika memegang tas ada sebuah benda kenyak didalamnya, lalu saksi membuka tas tersebut dan ditemukan potongan kaki sebelah kiri korban, kemudian tas tersebut ditutup kembali dan diletakkan di pinggir aliran irigasi kemudian saksi Zainuddin bin Hasan (alm) meninggalkan tas tersebut menuju rumah Bapak Riduan yaitu seorang Polisi, sesampainya di sana ternyata Riduan sedang solat lalu saksi Zainuddin bin Hasan (alm) kembali ke pinggir saluran irigasi tersebut dan melihat tas tersebut sudah hanyut terbawa air, saksi berusaha mengejar dengan sepeda motor dan ketika itu saksi Zainuddin bin Hasan (alm) melihat ada saksi Saimin als Amin bin Mukarom (alm) sedang duduk dan langsung meminta bantuan untuk mengambil tas tersebut, akhirnya tas tersebut dapat ditarik dengan cara saksi Saimin als Amin bin Mukarom (alm) menyeburkan di ke saluran irigasi, lalu tas tersebut di bawa ke rumah bapak Riduan dan setelah dibuka isinya adalah potongan tubuh kaki sebelah kiri mulai pangkal paha sampai jari telapak kaki, lalu hal tersebut langsung dilaporkan ke Polres Banjar kemudian potongan tubuh manusia tersebut di bawa ke Rumah Sakit Ratu Zaleha di Martapura, pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira jam 16.30 wita di Sungai Bincau di Desa Bincau Rt.04 Kec. Martapura Kota. Kab. Banjar saksi Syahrani als Kutet bin Jarai (alm) sedang mencari Ilung (rumput dengan cara naik sampan melihat potongan tubuh manusia berupa paha sebelah kanan yang timbul di air dalam keadaan posisi terlentang dan sudah membusuk, lalu saksi Syahrani als Kutet bin Jarai (alm) pulang dan memberitahukan ke saksi Mastan bin Jarai (alm) dan saksi Warto bin Sunar (alm), sementara saksi Mastan bin Jarai (alm) menunggu di pinggir sungai lalu saksi Syahrani als Kutet bin Jarai (alm) dan saksi Warto bin Sunar (alm) naik sampan menuju potongan tubuh yang menyangkut di enceng gondok di tengah sungai, dan akhirnya memberitahukan warga setempat dan melaporkan ke Polres Banjar untuk mengevakuasi potongan tubuh tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 359/005/TU.MR/I/2011, tanggal 22 Nopember

2010 yang dibuat oleh dr Eko Prastyono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu

Zalecha Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Fatmawati als Fatma

binti Basuni dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai

berikut :

- Sebuah terpal warna orange tampak sepotong tubuh bagian bawah dengan kaki kanan, posisi kaki terlipat tiga puluh derajat dengan kulit terkelupas sampai lutut;
- Tampak potongan tubuh diatas pusar tepi paha, warna pucat lebam mayat positif, tampak robekan rahim dan usus terburai kebawah;
- Tampak lebam mayat dilipatan paha kanan;
- Bagian tubuh sebelah kiri tampak potongan kasar, tampak tonjolan tulang paha;
- Kaki kanan terdapat lebam mayat (+);
- Pada jempol kaki kanan terdapat warna coklat kehitaman;
- Pada kemaluan terdapat luka lecet berwarna merah muda.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap organ tubuh berupa usus dan

limpa, didapatkan :

- Telah diperiksa potongan tubuh bagian bawah dan kaki kanan pada tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh jam Sembilan belas lewat nol-nol wita.
- Perkiraan kematian diperkirakan antara tiga puluh enam sampai empat puluh jam.
- Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengaingat sumpah jabatan/janji sebagai dokter pada waktu menerima jabatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP jo pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A N

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALDIANSYAH als TOLE bin ROBA'I, bersama-sama secara sepakat dan bersekutu dengan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekira pukul 23.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Hutan Pinus di Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) berada di lapangan Murjani sedang minum-minuman alkohol di campur kukubima bersama dan minum obat jenis Jet super dengan tujuan agar semuanya mabuk dan dapat dengan mudah memperkosa dan membunuh korban, pada saat itu ada juga **korban Fatmawati als Fatma binti Basuni (lahir di Guntung Harapan 17 Agustus 1994, umur 17**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, istri syah dari Sdr. Syahlan yang beralamat di Pantai Hambawang Barabai

Kec. Pantai Hambawang Kab. HST) dan ikut juga minum obat jenis Jet super sebanyak 2 (dua) butir yang diberi oleh saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI agar dapat dengan mudah diperkosa dan dibunuh, lalu semuanya sepakat berangkat menuju Hutan Pinus di Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru menggunakan sepeda motor, sesampainya di Hutan Pinus, saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) mengambil tas punggung warna hitam yang bertuliskan "REVO" kemudian di letakkan di semak-semak, kemudian saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) berkata "LAKASI BUKA BAJUNYA (Sambil tangan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) menggerayangi dada korban)" korban sempat meronta dan menolak perkataan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan berkata "JANGAN-JANGAN AKU KADA HANDAK KAINI, JANGAN PANG AKU KADA RELA" setelah mendengar perkataan korban, saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) jalan membelakangi korban dan tangan kanan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) masuk kedalam saku celana menggunakan kaos tangan langsung membekap mulut korban sambil mendorong korban kebelakang sampai jatuh ke tanah lemas tak berdaya, lalu saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI memegang kedua kaki korban, sedangkan saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) memegang tangan kanan korban, sedangkan Terdakwa memegang tangan kiri korban, setelah korban lemas dan tak berdaya selanjutnya korban direbahkan ke tanah dalam keadaan lemas tak berdaya dalam posisi terlentang dan kakinya agak menekuk ke atas, lalu saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) menyingkapkan baju korban sampai terlihat dadanya, kemudian membuka sabuk warna hitam dengan kepala ciri-ciri gambar BATMAN, lalu Terdakwa menurunkan celana panjang yang dipakai korban sampai ke lutut dan Terdakwa menurunkan celana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sampai ke lutut dan keadaan kaki korban bertekuk, lalu saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) membuka jaket dan baju kaos bertelanjang dada dan membuka celananya hingga separo kaki, selanjutnya memperkosa korban dengan cara paha korban agak dibuka dan dengkul korban diluruskan ke tanah, setelah puas saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) memanggil saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI dan langsung membuka celana separo kaki dan memasukkan penis yang sudah tegang berkali-kali ke dalam vagina korban keluar masuk sampai merasa puas, kemudian saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI berkata "AKU DULUAN" lalu memperkosa korban dengan cara memasukkan penis yang sudah tegang berkali-kali ke dalam vagina korban keluar masuk sampai merasa puas, setelah puas giliran saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, Terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm), saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) memperkosa korban dengan cara memasukkan penis yang sudah tegang berkali-kali ke dalam vagina korban keluar masuk sampai merasa puas, kemudian korban di bunuh dengan cara dimutilasi oleh Terdakwa dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah), akibat perbuatan Terdakwa dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) korban mengalami :

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 359/005/TU.MR/I/2011, tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat oleh dr Eko Prastyono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zalecha Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Fatmawati als Fatma

binti Basuni dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Sebuah terpal warna orange tampak sepotong tubuh bagian bawah dengan kaki kanan, posisi kaki terlipat tiga puluh derajat dengan kulit terkelupas sampai lutut;
- Tampak potongan tubuh diatas pusar tepi paha, warna pucat lebam mayat positif, tampak robekan rahim dan usus terburai kebawah;
- Tampak lebam mayat dilipatan paha kanan;
- Bagian tubuh sebelah kiri tampak potongan kasar, tampak tonjolan tulang paha;
- Kaki kanan terdapat lebam mayat (+);
- Pada jempol kaki kanan terdapat warna coklat kehitaman;
- Pada kemaluan terdapat luka lecet berwarna merah muda.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap organ tubuh berupa usus dan limpa, didapatkan :

- Telah diperiksa potongan tubuh bagian bawah dan kaki kanan pada tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh jam Sembilan belas lewat nol-nol wita.
- Perkiraan kematian diperkirakan antara tiga puluh enam sampai empat puluh jam.
- Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengaingat sumpah jabatan/janji sebagai dokter pada waktu menerima jabatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal

285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALDIANSYAH als TOLE bin ROBA'I, bersama dengan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat seperti dakwaan primair di atas, **orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**, perbuatan terdakwa MUHAMMAD ALDIANSYAH als TOLE bin ROBA'I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) berada di lapangan Murjani sedang minum-minuman alkohol di campur kukubima bersama dan minum obat jenis Jet super dengan tujuan agar semuanya mabuk dan dapat dengan mudah memperkosa dan membunuh korban, pada saat itu ada juga **korban Fatmawati als Fatma binti Basuni (lahir di Guntung Harapan, tanggal 17 Agustus 1994, umur 16 tahun, istri syah dari Sdr. Syahlan yang beralamat di Pantai Hambawang Barabai Kec. Pantai Hambawang Kab. HST) dan ikut juga minum obat jenis Jet super sebanyak 2 (dua) butir yang diberi oleh saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI agar dapat dengan mudah diperkosa dan dibunuh**, lalu semuanya sepakat berangkat menuju Hutan Pinus di Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya di Hutan Pinus, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) mengambil tas punggung warna hitam yang bertuliskan "REVO" kemudian di letakkan di semak-semak, kemudian saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) berkata "LAKASI BUKA BAJUNYA (Sambil tangan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) menggerayangi dada korban)" korban sempat meronta dan menolak perkataan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan berkata "JANGAN-JANGAN AKU KADA HANDAK KAINI, JANGAN PANG AKU KADA RELA" **setelah mendengar perkataan korban, saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) jalan membelakangi korban dan tangan kanan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) masuk kedalam saku celana menggunakan kaos tangan langsung membekap mulut korban sambil mendorong korban kebelakang sampai jatuh ke tanah lemas dan tidak berdaya**, lalu saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI memegang kedua kaki korban, sedangkan saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) memegang tangan kanan korban, sedangkan saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) memegang tangan kiri korban, setelah korban lemas dan selanjutnya korban direbahkan ke tanah dalam keadaan lemas tak berdaya dalam posisi terlentang dan kakinya agak menekuk ke atas, lalu saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) menyingkapkan baju korban sampai terlihat dadanya, kemudian membuka sabuk warna hitam dengan kepala ciri-ciri gambar BATMAN, lalu Terdakwa menurunkan celana panjang yang dipakai korban sampai ke lutut dan Terdakwa menurunkan celana dalam korban sampai ke lutut dan keadaan kaki korban bertekuk, lalu saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) membuka jaket dan baju kaos bertelanjang dada dan membuka celananya hingga separo kaki, selanjutnya memperkosa korban dengan cara paha korban agak dibuka dan dengkul korban diluruskan ke tanah, setelah puas saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) memanggil saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana separo kaki dan memasukkan penis yang sudah tegang berkali-kali ke dalam vagina korban keluar masuk sampai merasa puas, kemudian saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI berkata "AKU DULUAN" lalu memperkosa korban dengan cara memasukkan penis yang sudah tegang berkali-kali ke dalam vagina korban keluar masuk sampai merasa puas, setelah puas giliran saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, Terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm), saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) memperkosa korban dengan cara memasukkan penis yang sudah tegang berkali-kali ke dalam vagina korban keluar masuk sampai merasa puas, kemudian korban di bunuh dengan cara dimutilasi oleh terdakwa dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah), akibat perbuatan Terdakwa dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) korban mengalami :

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 359/005/TU.MR/I/2011, tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat oleh dr Eko Prastyono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Fatmawati als Fatma binti Basuni dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Sebuah terpal warna orange tampak sepotong tubuh bagian bawah dengan kaki kanan, posisi kaki terlipat tiga puluh derajat dengan kulit terkelupas sampai lutut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak potongan tubuh diatas pusar tepi paha, warna pucat lebam mayat positif, tampak robekan rahim dan usus terburai kebawah;
- Tampak lebam mayat dilipatan paha kanan;
- Bagian tubuh sebelah kiri tampak potongan kasar, tampak tonjolan tulang paha;
- Kaki kanan terdapat lebam mayat (+);
- Pada jempol kaki kanan terdapat warna coklat kehitaman;
- Pada kemaluan terdapat luka lecet berwarna merah muda.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap organ tubuh berupa usus dan limpa, didapatkan :

- Telah diperiksa potongan tubuh bagian bawah dan kaki kanan pada tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh jam Sembilan belas lewat nol-nol wita.
- Perkiraan kematian diperkirakan antara tiga puluh enam sampai empat puluh jam.
- Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengaingat sumpah jabatan/janji sebagai dokter pada waktu menerima jabatan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zainudin bin Hasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2010 Sekitar Jam. 18.30 Wita, di Saluran Irigasi di Desa Bincau Kec. Martapura Kota Kab. Banjar saksi menemukan sebuah tas warna hitam bertuliskan Revo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tas punggung warna hitam bertuliskan Revo yang ditunjukkan Majelis Hakim;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat pertama kali akan mandi di saluran irigasi atau turun ke saluran irigasi tersebut, saksi kemudian menuju ke tempat untuk mandi kemudian membersihkan tempat untuk mandi tersebut, berselang 5 (Lima) menit kemudian saksi melihat sebuah tas warna hitam larut/ hanyut di saluran irigasi itu;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mengambilnya dan berhasil mengambil tas tersebut kemudian tas itu dipinggirkan di saluran irigasi itu. Kemudian tas tersebut berusaha saksi angkat tetapi ternyata tas itu berat sehingga tas tersebut saksi biarkan di pinggir saluran irigasi dan posisi tas itu masih di permukaan air;
- Bahwa ketika tas tersebut saksi pinggirkan dan saksi memegang isi tas itu dari luar, saksi merasa aneh karena pada saat saksi memegang tas itu merasa ada sebuah benda kenyal di dalamnya sehingga tas itu saksi buka dengan jalan saksi membuka resletingnya dengan panjang lubang sekitar 10 (Sepuluh) Cm, setelah tas terbuka dengan panjang lubang sekitar 10 (Sepuluh) Cm kemudian saksi melihat potongan tubuh manusia yang berupa telapak kaki manusia sebelah kiri sehingga setelah melihat hal itu saksi kemudian menutup lagi resleting tas tersebut dan selanjutnya tas itu saksi biarkan berada di pinggir saluran irigasi itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menuju ke tempat kerjanya untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan akan ke rumah Bapak Polisi yang bernama RIDUAN;
- Bahwa ketika saksi pergi ke rumah Bapak RIDUAN ternyata yang bersangkutan masih sholat Maghrib sehingga saksi kembali ke tempat pertama kali saksi menemukan tas yang berisi potongan tubuh manusia;
- Bahwa pada saat saksi kembali lagi ke tempat dimana tas tersebut berada ternyata tas itu sudah larut/ hanyut terbawa arus saluran irigasi;
- Bahwa saat itu saksi bertemu sdr. Saimin kemudian kami menuju ke saluran irigasi dan selanjutnya sdr. SAMIN dengan cara memakai potongan kayu berusaha mengambil tas tetapi ternyata tas tersebut malah ketengah sungai/ saluran irigasi, sehingga saksi menyuruh sdr. SAIMIN untuk menjeburkan diri ke saluran irigasi dengan tujuan untuk mengambil tas yang larut/ hanyut
- Bahwa setelah berhasil mengangkat tas tersebut kemudian Saimin memanggil Pak Riduan dengan maksud melaporkan isi tas tersebut. Setelah tas itu saksi buka dengan di saksikan oleh Bapak RIDUAN beserta warga lainnya ternyata di dalam tas itu berisi Potongan kaki manusia sebelah kiri, lengan kanan dan kiri serta kepala. Selanjutnya potongan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Ratu Zaleha di Martapura;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi Saimin als Amin bin Mukarom

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2010 Sekitar Jam. 18.30 Wita, di Saluran Irigasi di Desa Bincau Kec. Martapura Kota Kab. Banjar saksi menemukan sebuah tas warna hitam bertuliskan Revo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tas punggung warna hitam bertuliskan Revo yang ditunjukkan Majelis Hakim;
- Bahwa sebelumnya saksi bertemu sdr. Zainudin yang mengatakan bahwa dia menemukan tas yang isinya katanya potongan tubuh manusia;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Zainudin menuju ke saluran irigasi dan selanjutnya saksi dengan cara memakai potongan kayu berusaha mengambil tas yang sudah hanyut tetapi ternyata tas tersebut malah ketengah sungai/ saluran irigasi, sehingga saksi akhirnya menyebarkan diri ke saluran irigasi dengan tujuan untuk mengambil tas yang larut/ hanyut
- Bahwa setelah berhasil mengangkat tas tersebut kemudian saksi memanggil Pak Riduan dengan maksud melaporkan isi tas tersebut. Setelah tas itu saksi buka dengan di saksikan oleh Bapak RIDUAN berserta warga lainnya ternyata di dalam tas itu berisi potongan kaki manusia sebelah kiri, lengan kanan dan kiri serta kepala. Selanjutnya potongan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Ratu Zaleha di Martapura;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi Syahrani als Kutet bin Jarai

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 Sekitar Jam. 16.30 Wita, di Sungai Bincau di Desa Bincau RT.04 Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, saat saksi sedang mencari ilung (Rumput) saksi melihat potongan tubuh manusia berupa paha yang timbul di air;
- Bahwa pada saat itu potongan tubuh manusia yang berupa paha tersebut posisinya terlentang karena saksi juga melihat perutnya dalam posisi terlentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tindakan saksi setelah melihat potongan tubuh itu langsung pulang ke rumah dan kemudian menemui adiknya yang bernama MASTAN;

- Bahwa saksi bertemu dengan adiknya yang bernama MASTAN disawah karena pada saat itu adiknya sedang memasang alat untuk mencari ikan dan pada saat bertemu dengan adiknya itu lalu saksi bercerita bahwa telah menemukan potongan tubuh manusia yang berupa paha serta pada saat itu saksi juga bertemu dengan tetangga saksi yang bernama WARTO yang sedang mencangkul sawahnya sehingga WARTO juga saksi beritahu bahwa saksi telah menemukan/ melihat potongan tubuh manusia;
- Bahwa setelah itu kami (saksi, MASTAN dan WARTO) menuju ke tempat dimana ada potongan tubuh manusia tetapi Mastan tidak ikut mendekat. Selanjutnya saksi dengan WARTO naik jukung/ perahu kecil mendekati potongan tubuh manusia yang sedang nyangkut di rumput/ enceng gondok yang berada di tengah sungai tetapi saksi tidak berani mendekat setelah itu saksi meninggalkan tempat dimana ada potongan tubuh manusia untuk ke pinggir sungai dan kemudian memberitahu warga sekitar bahwa ada potongan tubuh manusia;
- Bahwa setelah memberitahu warga tidak tidak berapa lama datang Anggota Kepolisian dari Polres Banjar untuk mengevakuasi potongan tubuh tersebut dan selanjutnya potongan tubuh tersebut dibawa ke Rumah Sakit;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi Mastan bin Jarai

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 Sekitar Jam. 16.30 Wita, di Sungai Bincau di Desa Bincau RT.04 Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang mencari ilung (Rumput) saksi melihat potongan tubuh manusia berupa paha yang timbul di air;

- Bahwa pada saat itu potongan tubuh manusia yang berupa paha tersebut posisinya terlentang karena saksi juga melihat perutnya dalam posisi terlentang;
- Bahwa sebelumnya saksi berada disawah karena pada saat itu saksi sedang memasang alat untuk mencari ikan dan kemudian datang Syahrani bertemu saksi dan bercerita bahwa dia telah menemukan potongan tubuh manusia yang berupa paha serta. Pada saat itu ada juga WARTO yang sedang mencangkul sawahnya sehingga WARTO juga mendengar masalah penemuan potongan tubuh manusia;
- Bahwa setelah itu kami (saksi, Syahrani dan WARTO) menuju ke tempat dimana ada potongan tubuh manusia tetapi saksi tidak ikut mendekat. Selanjutnya Syahrani dengan WARTO naik jukung/ perahu kecil mendekati potongan tubuh manusia yang sedang nyangkut di rumput/ enceng gondok yang berada di tengah sungai tetapi mereka tidak berani mendekat setelah itu mereka meninggalkan tempat dimana ada potongan tubuh manusia untuk ke pinggir sungai dan kemudian kami memberitahu warga sekitar bahwa ada potongan tubuh manusia;
- Bahwa setelah memberitahu warga tidak tidak berapa lama datang Anggota Kepolisian dari Polres Banjar untuk mengevakuasi potongan tubuh tersebut dan selanjutnya potongan tubuh tersebut dibawa ke Rumah Sakit;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi Warto bin Sunar

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 Sekitar Jam. 16.30 Wita, di Sungai Bincau di Desa Bincau RT.04 Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, saat saksi sedang mencari ilung (Rumput) saksi melihat potongan tubuh manusia berupa paha yang timbul di air;
- Bahwa pada saat itu potongan tubuh manusia yang berupa paha tersebut posisinya terlentang karena saksi juga melihat perutnya dalam posisi terlentang;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang mencangkul sawah ketika Syahrani datang menceritakan masalah penemuan potongan tubuh manusia;
- Bahwa setelah itu kami (saksi, Syahrani dan Mastan) menuju ke tempat dimana ada potongan tubuh manusia tetapi saksi tidak ikut mendekat. Selanjutnya Syahrani dengan saksi naik jukung/ perahu kecil mendekati potongan tubuh manusia yang sedang nyangkut di rumput/ enceng gondok yang berada di tengah sungai tetapi saksi tidak berani mendekat setelah itu kami meninggalkan tempat dimana ada potongan tubuh manusia untuk ke pinggir sungai dan kemudian kami memberitahu warga sekitar bahwa ada potongan tubuh manusia;
- Bahwa setelah memberitahu warga tidak tidak berapa lama datang Anggota Kepolisian dari Polres Banjar untuk mengevakuasi potongan tubuh tersebut dan selanjutnya potongan tubuh tersebut dibawa ke Rumah Sakit;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. Saksi Sahdiah Binti Sarman

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tidak benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal dan bulan saksi lupa jam 12 siang waktu itu saksi sedang membantu tetangga yang sedang aqiqah, kemudian datang istri jamal mendatangi saksi untuk ikut naik di sepedanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Istri Jamal mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Patmawati di “Cincang orang”, dipenggal-penggal orang namun saksi tidak percaya kemudian saksi ke kantor Polisi Banjar bersama Medianto untuk melihat kejadian tersebut dan setelah sampai di kantor Polisi diperlihatkan foto berupa potongan beberapa organ tubuh manusia yang mana saksi melihat ada berupa potongan kepala manusia dan setelah saksi melihat potongan kepala manusia tersebut saksi baru percaya kalau korban yang dimutilasi tersebut adalah Patmawati anak saksi ;
- Bahwa anak saksi sudah menikah secara agama namun belum nikah di KUA dengan Syahlan, orang Desa Hambawang Barabai;
- Bahwa Padma lahir tanggal 18 Agustus 1994 ;
- Bahwa Padma sering keluar rumah dan terkadang tidak pulang;
- Bahwa menurut tetangga Padma sering main di daerah minggu raya dan lapangan Murjani Banjarbaru;
- Bahwa Patmawati terakhir di rumah tanggal 18 Nopember 2010, itupun Patma minta uang pada saksi untuk menengok neneknya yang ada di Liang Anggang, namun tidak saksi beri uang tersebut supaya Patmawati tidak jadi jalan, kemudian saksi mandi setelah saksi mandi saksi tanya pada anak saksi yang lain dimana Patma dijawab sudah tidak ada di rumah sudah keluar ;
- Bahwa pada saat terakhir meninggalkan rumah Padma memakai hem putih dan celana pensil warna hitam;
- Bahwa dulu setelah Patma menikah ada datang temannya yang berambut pirang, mekar datang kerumah dan disambut baik juga oleh suami Patma dan saksi. Dandanannya aneh dan seram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

7. Saksi Basuni bin Mat Rawi

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Fatmawati adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar Jam.16.00 Wita saat saksi sedang di rumah membersihkan rumput, warga desa ada bercerita bahwa anak saksi yang bernama FATMAWATI telah meninggal dunia dan menurut cerita bahwa anak saksi tersebut meninggal dunia akibat di bunuh/dimutilasi;
- Bahwa FATMAWATI memang sudah bersuami dan suaminya bernama SAHLAN;
- Bahwa setelah menikah Sahlan dan fatma tinggal serumah dengan saksi sekitar 1 (Satu) bulan setelah itu SAHLAN pindah rumah sendirian tapi saksi tidak tahu alasan Sahlan pergi;
- Bahwa Fatma memang sering pergi keluar rumah dan kadang tidak pulang;
- Bahwa terakhir kali bertemu dengan FATMAWATI yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 Sekitar siang hari ketika saksi istirahat kerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga kalau fatma sering bermain didaerah Minggu Raya Banjarbaru;

8. Saksi Andi Irza als Andi bin Abdul Azis

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi sering main di toko Ponsel milik teman saksi yang bernama Iwan Minggu Raya Banjarbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Sawa, Iacun, terdakwa, dan masrani sebagai anggota geng Punk yang sering berkumpul di toko Ponsel Iwan. Saksi bukan anggota geng Punk tapi saksi mengenal nama-nama tadi dari teman saksi yang bernama Iwan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tas hitam bertuliskan Revo, dimana saksi pernah melihat tas tersebut ditiptip di toko Ponsel Iwan. Saksi tidak tahu persis siapa pemiliknya tapi tas itu selalu ada ketika anak geng punk berkumpul;
- Bahwa saksi dan Iwan memang beberapa kali pernah minum alkohol bersama geng punk, tetapi sekarang tidak lagi karena Iwan sudah tidak ada. Biasanya saksi setiap minum diajak Iwan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2011 terdakwa tidak ada bersama saksi dan Iwan di toko Ponsel. Pada hari itu sekitar jam 22.00 Wita saksi dan Iwan memang sempat lewat di depan Minggu Raya tetapi lokasi tersebut sepi;
- Bahwa tanggal 19 Nopember 2010 saksi, iwan dan terdakwa memang ada minum alkohol bersama didepan toko Ponsel di Minggu Raya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Muhammad Fajrianoor als Aji bin Ambrian

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi termasuk anggota geng punk, bersama terdakwa, Sawa, Iacun, Alex, dan Fendi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Fatma karena Fatma sering kumpul bersama anggota geng Punk. Selain Fatma ada juga Winda yang ikut kumpul dengan kami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Winda oleh anggota geng Punk sudah pernah digilir (disetubuhi), termasuk oleh saksi. Pada saat itu Winda tidak keberatan maupun marah. Akibat bersetubuh dengan winda saksi mengalami sifilis;
- Bahwa untuk Fatma saksi tidak kenal dekat karena orangnya diam. Saksi tidak tahu apa fatma pernah digilir oleh anggota geng punk. Kenapa Winda sempat digilir karena Winda orangnya genit dan gampang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekitar jam 19.00 Wita saksi ada mengamen di sekitar Murjani bersama terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, dan Alex. Setelah ngamen kami ada berkumpul di Lapangan Murjani untuk minum 2 botol alkohol dicampur 4 saset kuku bima;
- Bahwa saat minum di Lapangan Murjani ada fatma dan beberapa orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada pukul 22.00 Wita saksi menerima sms dari orang tua yang menyuruh pulang dan setelah itu saksi meninggalkan lapangan murjani menuju rumah. Saat itu dilapangan Murjani masih ada terdakwa, sawa, Iacun, Pendi, Alex dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti tas hitam bertuliskan revo diletakkan di toko Ponsel Iwan;
- Bahwa Sawa tidak bisa main gitar maupun nyanyi, biasanya dia Cuma mengumpulkan uangnya saja;

Atas keterangan saksi terdakwa menyangkal jika hari itu ada minum bersama geng punk dan fatma;

10. Saksi Rusiana als Mama Faisal binti Johansyah

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka warung di minggu raya banjarbaru, antara pukul 9.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita. Saksi mengenali terdakwa dan beberapa anggota geng Punk karena mereka sering minum dan makan ditempat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan fatmawati karena sering beli kue ditempat saksi. Namanya saksi kenal karena diberitahu anggota geng punk;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tas hitam bertuliskan revo sering diletakkan di toko Ponsel Iwan. Saksi lihat karena jarak warung saksi dan toko ponsel iwan hanya 2 warung saja;
- Bahwa saksi pernah lihat Sawa memakai tas punggung hitam tetapi saksi tidak yakin apa sama dengan barang bukti. Tetapi barang bukti tersebut memang milik anggota geng punk;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

11. Saksi Nuraida als Aida binti Rahmat

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi membuka warung di minggu raya banjarbaru. Saksi mengenali terdakwa dan beberapa anggota geng Punk karena mereka sering minum dan makan ditempat saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tas hitam bertuliskan revo sering diletakkan di toko Ponsel Iwan. Saksi tahu karena ponsel Iwan bersebelahan dengan warung saksi. Tetapi saksi tidak tahu tas tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi pernah lihat Sawa dan Iacun memakai tas punggung hitam tetapi saksi tidak yakin apa sama dengan barang bukti;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi Ardiansyah als Sawa bin Kusasi

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP tidak benar karena saksi dipukul dan dipaksa untuk mengakui perbuatan sebagaimana penyidik sebutkan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah empat bulan sebelum tertangkap. Saksi termasuk anggota punk tapi masih baru saja;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari ngamen antara Lapangan Murjani dan Bundaran Simpang Empat Banjarbaru
- Bahwa saksi tahu dengan fatma tapi tidak kenal dekat. Fatma memang sering kumpul-kumpul dengan geng punk;
- Bahwa terdakwa, saksi, Iacun, Alex, Aji, dan Fendi juga anggota geng punk;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 saksi memang ada di lapangan Murjani, tetapi itu sekitar jam 17.30 Wita. Setelah itu saksi pergi mengamen sampai dengan jam 20.00 Wita, lalu saksi pulang ke kost saksi. Saat ngamen saksi membawa gitar;
- Bahwa tidak benar pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 saksi berkumpul dengan geng punk dan fatma untuk minum alkohol;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti parang sebagai parang yang dipinjamnya dari paman jualan pisang di daerah sungai Sipai Martapura yang saksi tidak tahu namanya. Parang tersebut saksi pinjam untuk memotong pisang dibelakang kost saksi;
- Bahwa di BAP saksi terpaksa mengakui membunuh fatma karena disiksa oleh penyidik. Keterangan yang saksi berikan mengikuti Fendi yang terlebih dahulu diperiksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara rekonstruksi tidak benar karena saksi dipaksa sebelumnya untuk melakukannya. Tetapi rekonstruksi tersebut tidak selesai karena Fendi tidak mau melanjutkannya dan hal ini dilakukan dengan menyayat-nyayat lengannya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

13. Saksi Akramudin als Icun Bin Ramli

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP tidak benar karena saksi dipukul dan dipaksa untuk mengakui perbuatan sebagaimana penyidik sebutkan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama anggota geng punk. Saksi juga kenal Alex, Fendi dan Sawa;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari ngamen antara Lapangan Murjani dan Bundaran Simpang Empat Banjarbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan fatma karena sering kumpul dengan geng punk;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 saksi tidak ada di lapangan murjani minum-minum bersama fatma dan anggota geng punk. Saat itu saksi berada di perjalanan dari Balikpapan menuju Banjarbaru dan baru sampai Jum'at paginya. Saksi pada saat itu hanya menumpang mobil yang lewat dan tidak menggunakan angkutan umum;
- Bahwa di BAP saksi terpaksa mengakui membunuh fatma karena disiksa oleh penyidik;
- Bahwa berita acara rekonstruksi tidak benar karena saksi dipaksa sebelumnya untuk melakukannya. Tetapi rekonstruksi tersebut tidak selesai karena Fendi tidak mau melanjutkannya dan hal ini dilakukan dengan menyayat-nyayat lengannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi Alamsyah als Ancah bin Tani

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP tidak benar karena saksi dipukul dan dipaksa untuk mengakui perbuatan sebagaimana penyidik sebutkan;
- Bahwa saksi bukan anggota punk dan tidak kenal dengan anggota geng punk;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah buruh bangunan;
- Bahwa saksi memang sering duduk-duduk bersama teman saksi bernama Isur di lapangan murjani. Biasanya malam minggu mulai magrib sampai jam 22.00 Wita;
- Bahwa saksi kenal dengan Fatmawati dua bulan sebelum tertangkap. Saksi berkenalan di taman idaman banjarbaru, dikenalkan oleh Ipul;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan fatma tetapi sepengetahuan saksi Fatma pernah jalan dengan Ipul. Ketika itu saksi lihat di Indrasari Martapura;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 dari malam sampai pagi saksi ada dirumah;
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap oleh polisi dari Polres Banjar karena membawa senjata tajam. Kemudian saksi tidak tahu kenapa, dituduh ikut terlibat membunuh Fatma;
- Bahwa di BAP saksi terpaksa mengakui membunuh fatma karena disiksa oleh penyidik;
- Bahwa berita acara rekonstruksi tidak benar karena saksi dipaksa sebelumnya untuk melakukannya. Tetapi rekonstruksi tersebut tidak selesai karena Fendi tidak mau melanjutkannya dan hal ini dilakukan dengan menyayat-nyayat lengannya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

15. Saksi Fendi Ardiyanto als Fendi als Anak Sialan bin Sarno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP tidak benar karena saksi dipukul dan dipaksa untuk mengakui perbuatan sebagaimana penyidik sebutkan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, Sawa, Icun, Alex, dan Aji karena sama-sama anggota geng punk;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari memasang tenda dikemuning;
- Bahwa saksi juga terkadang ikut ngamen dengan anggota geng punk;
- Bahwa saksi kenal fatma karena sering berkumpul dengan geng punk;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekitar jam 20.00 Wita sampai jam 21.00 Wita saksi ada minum di belakang gawang lapangan Murjani. Tetapi saat itu saksi hanya minum bersama Aji dan anggota geng punk dari banjarmasin yang saksi tidak tahu namanya. Saat itu yang beli minuman saksi sendiri, alkohol dan kuku bima;
- Bahwa tidak benar saksi membunuh fatma. Saksi ditangkap karena ditunjuk oleh Erpan sebagai pelaku pembunuhan yang saksi sendiri tidak kenal. Saksi mendengar Erpan diberi uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menunjukkan siapa pelaku pembunuhan. Saat itu Erpan selain menunjuk saksi juga menunjuk sawa dan Icun;
- Bahwa di BAP saksi terpaksa mengakui membunuh fatma karena disiksa oleh penyidik. Keterangan yang saksi berikan mengikuti Fendi yang terlebih dahulu diperiksa;
- Bahwa berita acara rekonstruksi tidak benar karena saksi dipaksa sebelumnya untuk melakukannya. Tetapi rekonstruksi tersebut tidak selesai karena saksi tidak mau melanjutkannya dan hal ini dilakukan dengan menyayat-nyayat lengan saksi;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Saksi Alex Pratama als Alex bin Saiful

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP tidak benar karena saksi dipukul dan dipaksa untuk mengakui perbuatan sebagaimana penyidik sebutkan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama anggota geng punk bersama Fendi, dan Icu. Sepengetahuan saksi sawa bukan anggota geng punk;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fatma;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010, saksi memang ada berkumpul di lapangan Murjani dari jam 18.00 Wita sampai dengan 24.00 Wita. Saat itu bersama Suhai, Ari, Ucil, Aji kami minum alkohol dicampur kuku bima;
- Bahwa di BAP saksi terpaksa mengakui membunuh fatma karena disiksa oleh penyidik;
- Bahwa berita acara rekonstruksi tidak benar karena saksi dipaksa sebelumnya untuk melakukannya. Tetapi rekonstruksi tersebut tidak selesai karena Fendi tidak mau melanjutkannya dan hal ini dilakukan dengan menyayat-nyayat lengannya;
- Bahwa sebelum ditangkap untuk perkara ini saksi sempat dibawa oleh polisi kemudian dibuat mabuk dan setelah itu dipaksa untuk mengaku kalo saksi ikut membunuh Fatma;
- Bahwa saksi pernah tahu masalah pembunuhan Fatma apalagi ikut membunuhnya;

17. Saksi M. Syafi'i Rifani als Erpan bin Slamet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP tidak benar karena saksi dipukul dan dipaksa untuk mengakui perbuatan sebagaimana penyidik sebutkan;
- Bahwa saksi pertama kali ditangkap oleh polisi dari banjarmasin karena informasi dari Edy, informan polisi. Saat itu saksi dipukuli dan dibawa ke Polsek, kemudian dipaksa menunjukkan foto para pelaku mutilasi dimana saksi menunjukkan foto sawa dan Fendi;
- Bahwa saat itu saksi pernah diiming-imingi uang juga untuk menunjuk para pelaku, tetapi saksi tidak pernah menerima uang itu;
- Bahwa saksi sempat menyebut nama Gunawan di BAP, tetapi nama itu hanya karangan saksi karena saksi tertekan;
- Bahwa saksi adalah orang pertama yang tertangkap baru setelah itu sawa dan Fendi, itu juga karena keterangan dari saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sawa dan Iacun apalagi terdakwa;
- Bahwa saksi memang anggota geng punk banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fatma apalagi ikut membunuhnya. Saksi pada saat menunjuk foto Sawa dan Pendi hanya sembarangan saja karena disuruh memilih diantara beberapa foto;
- Bahwa di BAP saksi terpaksa mengakui membunuh fatma karena disiksa oleh penyidik;
- Bahwa berita acara rekonstruksi tidak benar karena saksi dipaksa sebelumnya untuk melakukannya. Tetapi rekonstruksi tersebut tidak selesai karena Fendi tidak mau melanjutkannya dan hal ini dilakukan dengan menyayat-nyayat lengannya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saksi M. Rizky Wardani als Leke bin Herman Hasan

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi termasuk anggota geng punk, bersama terdakwa, Sawa, Icun, Alex, Fendi dan Aji;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Fatma karena Fatma sering kumpul bersama anggota geng Punk. Selain Fatma ada juga Winda yang ikut kumpul dengan kami;
- Bahwa Winda oleh anggota geng Punk sudah pernah digilir (disetubuhi), termasuk oleh saksi. Pada saat itu Winda tidak keberatan maupun marah. Akibat bersetubuh dengan Winda Aji sempat mengalami sifilis;
- Bahwa untuk Fatma saksi tidak kenal dekat karena orangnya diam. Saksi tidak tahu apa Fatma pernah digilir oleh anggota geng punk. Kenapa Winda sempat digilir karena Winda orangnya genit dan gampang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekitar jam 19.00 Wita saksi ada berkumpul di Lapangan Murjani untuk minum 2 botol alkohol dicampur 4 saset kuku bima. Pada saat itu ada Sawa, Fendi, Icun, Alex, terdakwa, Rahman, Fatma dan beberapa orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada pukul 22.00 Wita saksi bersama Rahman meninggalkan lapangan murjani menuju Warnet. Saat itu di lapangan Murjani masih ada terdakwa, sawa, Icun, Pendi, Alex, Fatma dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa Sawa tidak bisa main gitar maupun nyanyi, biasanya dia cuma mengumpulkan uangnya saja;
- Bahwa anggota geng punk tidak pernah mengamen sendirian, biasanya selalu bersama-sama;

Atas keterangan saksi terdakwa menyangkal jika hari itu ada minum bersama geng punk dan fatma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan penyidik (saksi verbal lisan) yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi Ardiansyah als Sawa bin Kusasi, Akramudin als Iacun Bin Ramli, Alamsyah als Ancah bin Tani, Fendi ardiyanto als Fendi als Anak Sialan bin Sarno, Alex Pratama als Alex bin Saiful, M. Syafi'i Rifani als Erpan bin Slamet, dan terdakwa, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. Yamin

- Bahwa saksi adalah anggota pada Satuan Reskrim Polres Banjar;
- Bahwa saksi yang membuat BAP tambahan saksi ARDIANSYAH Als SAWA Bin (Alm) KUSASI yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekitar pukul 16.30 wita di Polres Banjar;
- bahwa pada saat pemeriksaan saksi membuat BAP pemeriksaan terhadap saksi ARDIANSYAH Als SAWA Bin (Alm) KUSASI dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa pada saat membuat BAP tanpa ada tekanan atau paksaan baik fisik maupun psikis terhadap saksi ARDIANSYAH Als SAWA Bin (Alm) KUSASI;
- Bahwa saksi memeriksa Ardiansyah als Sawa dalam ruangan tersendiri dan duduk berhadapan;
- Bahwa saksi ARDIANSYAH Als SAWA Bin (Alm) KUSASI pada saat itu didampingi pengacara M Noor;
- Bahwa saksi memeriksa saksi ARDIANSYAH Als SAWA Bin (Alm) KUSASI yang juga berstatus sebagai terdakwa atas dasar pengembangan dari keterangan Fendi bahwa saksi ARDIANSYAH Als SAWA Bin (Alm) KUSASI ada meminjam golok pada tukang pisang yang kemudian golok tersebut saksi ARDIANSYAH Als SAWA Bin (Alm) KUSASI minta disimpan pada seseorang bernama Rahman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu juga dengan pengembangan ditemukannya 2 (dua) bongkah batu sebagai pemberat karung yang berisi potongan tubuh manusia yang ditenggelamkan di sungai bincau, kemudian saksi ARDIANSYAH Als SAWA Bin (Alm) KUSASI dibawa dan diminta menunjukkan tempat membuang karung yang berisi potongan tubuh yang dikasih pemberat 2 buah batu yang diikat tali nilon;
 - Bahwa benar dengan bantuan tim SAR ditemukan batu gunung yang diikat tali nilon hijau tersebut kemudian ditemukan ;
 - Bahwa saksi tidak ada mengajari maupun merekayasa semua dalam BAP;
 - Bahwa semua dalam BAP adalah keterangan saksi ARDIANSYAH Als SAWA Bin (Alm) KUSASI ;
 - Bahwa setelah selesai memberikan keterangan disuruh untuk membaca kembali dan kemudian saksi ARDIANSYAH Als SAWA Bin (Alm) KUSASI membaca dan memaraf tiap lembarnya serta menandatangani halaman terakhir BAP
- Atas keterangan saksi, Ardiansyah als Sawa membenarkannya dan menyatakan saksi tidak ada memukulnya dan keterangan dalam BAP berasal dari jawabannya.

2. Saksi Ahmad Herianto

- Bahwa saksi adalah anggota pada Satuan Reskrim Polres Banjar;
- Bahwa saksi yang membuat BAP saksi FENDI ARDIANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin (Alm) SARNO pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 pukul 21.00 wita dan membuat BAP tambahannya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011;
- Bahwa saksi yang membuat BAP saksi ALEX PRATAMA Als ALEX Bin SAIFUL;
- Bahwa BAP tersebut dibuat di sat Reskrim Polres Banjar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi membuat BAP pemeriksaan terhadap saksi FENDI ARDIANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin (Alm) SARNO dan saksi ALEX PRATAMA Als ALEX Bin SAIFUL dengan cara atau sistem tanya jawab;
- Bahwa pada saat membuat BAP tanpa ada tekanan atau paksaan baik fisik maupun psikis terhadap saksi FENDI ARDIANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin (Alm) SARNO dan saksi ALEX PRATAMA Als ALEX Bin SAIFUL;
- Bahwa semua dalam BAP adalah keterangan saksi FENDI ARDIANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin (Alm) SARNO dan saksi ALEX PRATAMA Als ALEX Bin SAIFUL tanpa saksi rekayasa;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan mereka disuruh untuk membaca kembali dan kemudian saksi FENDI ARDIANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin (Alm) SARNO dan saksi ALEX PRATAMA Als ALEX Bin SAIFUL membaca dan memaraf tiap lembarnya serta menandatangani halaman terakhir BAP

Atas keterangan saksi, Fendi als anak sialan dan Alex membenarkannya dan menyatakan saksi tidak ada memukulnya dan keterangan dalam BAP berasal dari jawabannya.

3. Saksi Suriyadi

- Bahwa saksi adalah anggota pada Satuan Reskrim Polres Banjar;
- Bahwa saksi yang membuat Berita acara pemeriksaan tambahan saksi FENDI ARDIANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin (Alm) SARNO pada hari kamis tanggal kamis tanggal 20 Januari 2011 pukul 19.50 wita;
- Bahwa selain itu juga saksi yang membuat BAP saksi AKRAMUDIN Als ICUN Bin RAMLI yang dilakukan pemeriksaan pada hari SELASA tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 11.45 wita di Polres Banjar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi membuat BAP tambahan saksi FENDI ARDIANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin (Alm) SARNO dan BAP saksi AKRAMUDIN Als ICUN Bin RAMLI dengan cara atau sistem tanya jawab;
- Bahwa pada saat membuat BAP tanpa ada tekanan atau paksaan baik fisik maupun psikis terhadap saksi FENDI ARDIANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin (Alm) SARNO dan saksi AKRAMUDIN Als ICUN Bin RAMLI;
- Bahwa semua dalam BAP adalah keterangan saksi FENDI ARDIANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin (Alm) SARNO dan saksi AKRAMUDIN Als ICUN Bin RAMLI tanpa saksi rekayasa;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan mereka disuruh untuk membaca kembali dan kemudian saksi FENDI ARDIANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin (Alm) SARNO dan saksi AKRAMUDIN Als ICUN Bin RAMLI membaca dan memaraf tiap lembarnya serta menandatangani halaman terakhir BAP

Atas keterangan saksi, Fendi als Anak Sialan dan Akramudin als Igun membenarkannya dan menyatakan saksi tidak ada memukulnya dan keterangan dalam BAP berasal dari jawabannya.

4. Saksi Abu Bakrin

- Bahwa saksi adalah anggota pada Satuan Reskrim Polres Banjar;
- Bahwa saksi yang membuat BAP saksi ARDIANSYAH Als SAWA Bin (Alm) KUSASI, saksi M. SYAFII Als ERPAN dan terdakwa ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Polres Banjar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi membuat BAP pemeriksaan terhadap saksi ARDIANSYAH Als SAWA Bin (Alm) KUSASI, M. SYAFII Als ERPAN dan terdakwa dengan cara atau sistem tanya jawab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuat BAP tanpa ada tekanan atau paksaan baik fisik maupun psikis terhadap saksi ARDIANSYAH Als SAWA Bin (Alm) KUSASI, saksi M. SYAFII Als ERVAN dan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari keterangan Ardiansyah als Sawa dengan dibantu tim SAR ditemukannya bongkahan batu gunung diikat dengan tali nilon yang katanya sebagai pemberat karung yang berisi potongan tubuh korban;
- Bahwa saksi tidak ada mengajari maupun merekayasa semua dalam BAP dan semua dalam BAP adalah keterangan mereka sendiri;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan mereka disuruh untuk membaca kembali dan kemudian saksi ARDIANSYAH Als SAWA Bin (Alm) KUSASI, M.Syafii als Erpan dan Terdakwa membaca dan memaraf tiap lembarnya serta menandatangani halaman terakhir BAP;

Atas keterangan saksi, Ardiansyah als Sawa, M.Syafii als Erpan dan terdakwa membenarkannya dan menyatakan saksi tidak ada memukulnya dan keterangan dalam BAP berasal dari jawabannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Visum et repertum Nomor : 359/002/TU.MR/1/2011 tertanggal 5 Januari 2011 atas nama Ms. X yang dibuat oleh dr. Laily Noviyani dari RSUD Ratu Zalecha Martapura;
2. Visum et repertum Nomor : 359/005/TU.MR/1/2011 tertanggal 24 Januari 2011 atas nama Ms. X yang dibuat oleh dr. Eko Prastyono dari RSUD Ratu Zalecha Martapura;
3. Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Aldiansyah als Tole bin Roba'i;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dalam BAP Penyidik tidak benar karena pada saat itu terdakwa bingung sehingga terdakwa mengarang semua jawabannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik terdakwa tidak mengalami kekerasan fisik maupun psikis;
- Bahwa terdakwa memang anggota geng punk bersama Sawa, Icu, Alex, dan Fendi. Terdakwa tahu dengan korban Fatma tetapi tidak begitu kenal;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum karena melakukan kasus pengeroyokan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 dari jam 17.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita terdakwa kerja menjaga toko stiker milik Faisal di Minggu Raya dekat warung Mama Faisal (saksi Rusiana);
- Bahwa pada hari itu terdakwa tidak ada bergabung geng punk untuk minum di lapangan Murjani;
- Bahwa pada hari itu terdakwa melihat beberapa anggota geng punk berkumpul di Ponsel milik Iwan, yaitu Alex, Keke, Ucil dan Pani;
- Bahwa terdakwa tidak tahu masalah fatma di mutilasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang ada tulisan REVO ;
- 1 (satu) potong baju hem wanita warna putih kehijau-hijauan yang ada bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos warna coklat merk ADIDAS dengan dengan lengan warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis pensil warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pingang warna hitam dengan kepala bergambar BATMAN;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha Mio;
- 1 (satu) buah minyak kayu putih;
- 1 (satu) buah batu gunung;
- 1 (satu) buah batu gung yang terikat dengan seutas tali nilon warna hijau dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda beat warna biru, putih, hijau dengan nomor mesin JF51E-1536939 nomor Polisi DA 6950 QG;
- 1(satu) lembar kaos warna hitam merk SPORT WAY yang ada tulisan Boy in the sur fing lan;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk MECHANIC yang dibelakangnya ada stiker DEWA 19 REPUBLIK CINTA;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok (parang) yang hulunya (gagangnya) terbuat dari kayu yang diikat karet warna hitam dengan panjang sekitar 40 cm;
- 1 (satu) lembar baju jaket warna hitam yang bagian dalamnya warna coklat tua merk ARMANI;

Barang bukti mana dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Banjarmasin yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim memutuskan apabila dalam perkara ini terbukti maka agar terdakwa dipidana yang seberat-beratnya karena perbuatan terdakwa yang keji dan terdakwa telah tidak jujur pada saat pemeriksaannya. Dilain pihak apabila tidak terbukti agar mohon dibebaskan dan direhabilitasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keterangan saksi Sawa, Iacun, Alex, Fendy, Erpan, Ancah dan terdakwa dipersidangan yang telah membantah kesaksiannya dalam BAP penyidik. Bahwa menurut saksi Sawa, Iacun, Alex, Fendy, Erpan, Ancah dan terdakwa, keterangan mereka dalam BAP Penyidik tidak benar karena sebelumnya mereka mengalami kekerasan fisik dari pihak penyidik sehingga mereka terpaksa mengakui perbuatan sebagaimana dituduhkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi verbal lisan dipersidangan, tidak diperoleh bukti adanya kekerasan fisik terhadap saksi Sawa, Iacun, Alex, Ancah, Fendi, Erpan dan terdakwa selama proses pembuatan BAP. Bahkan dipersidangan saksi Sawa, Iacun, Alex, Ancah, Fendi, Erpan dan terdakwa kemudian menerangkan bahwa pada saat pembuatan BAP mereka tidak mengalami kekerasan fisik apapun dari saksi verbal lisan yang memeriksanya dan keterangan yang mereka berikan di BAP bukan diarahkan penyidik tetapi berasal dari jawaban mereka sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu menurut penilaian Majelis Hakim selama pemeriksaan dipersidangan saksi Sawa, Iacun, Alex, Ancah, Fendi, Erpan dan terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak berkesesuaian satu dengan yang lainnya. Selain itu sangkalan saksi Sawa, Iacun, Alex, Ancah, Fendi, Erpan dan terdakwa yang menyatakan bahwa mereka tidak ada bersama korban Fatma pada hari Kamis malam tanggal 18 Nopember 2010 telah dibantah oleh keterangan saksi lainnya. Menurut keterangan saksi Aji dan Leke yang merupakan anggota geng punk, mereka pada hari Kamis sekitar jam 19.00 Wita sampai dengan jam 22.00 Wita berkumpul bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawa, Iacun, Alex, Fendi, terdakwa, korban Fatma dan beberapa orang yang tidak mereka kenal untuk minum alkohol dicampur dengan kuku bima di belakang gawang di lapangan Murjani Banjarbaru. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat baik saksi Sawa, Iacun, Alex, Ancah, Fendi, Erpan dan terdakwa berusaha menyembunyikan suatu keadaan atau peristiwa yang menghubungkan mereka dengan korban fatma, yang akhirnya menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim terhadap nilai keterangan yang telah mereka berikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengesampingkan keterangan saksi Sawa, Iacun, Alex, Ancah, Fendi dan Erpan. dipersidangan dan mengambil alih serta mempertimbangkan keterangan yang telah mereka berikan dalam BAP Penyidik sebagai alat bukti surat dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP. Sedangkan untuk terdakwa, oleh karena dipersidangan terdakwa mengakui telah berbohong pada saat diperiksa dihadapan penyidik dan ternyata keterangannya dalam BAP telah dibantah oleh saksi-saksi lainnya maka Majelis Hakim memutuskan untuk mempertimbangkan keterangannya dipersidangan sepanjang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar anggota kelompok (geng) Punk seperti terdakwa, sawa, icun, alex, dan fendi telah mengenal korban Fatmawati als Fatma karena yang bersangkutan sering ikut bergabung dengan mereka di taman idaman dan lapangan murjani Banjarbaru.
2. Bahwa benar korban Fatma telah menikah dengan seseorang bernama Syahlan yang berasal dari Desa Pantai Hambawang, Barabai. Setelah menikah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahlan korban fatma juga pernah dikunjungi beberapa anggota geng punk dirumahnya;

3. Bahwa benar daerah minggu raya Banjarbaru adalah salah satu tempat berkumpul anggota geng punk. Salah satu tempat yang sering dikunjungi anggota geng punk adalah toko ponsel milik Iwan;
4. Bahwa benar barang bukti berupa tas revo warna hitam dikenali sebagai tas anggota geng punk yang sering diletakkan di toko ponsel milik Iwan di Minggu Raya Banjarbaru;
5. Bahwa benar Ancah bukan termasuk anggota geng punk, tetapi dia mengenal Sawa, Erpan, Terdakwa, Iacun, Fendi dan Alex karena sering berkumpul di Lapangan Murjani Banjarbaru;
6. Bahwa benar Erpan bukan termasuk anggota geng punk, tetapi dia mengenal Sawa dan Iacun karena sering bertemu di Taman Idaman Banjarbaru;
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekitar sore hari korban Fatma pamit kepada Sahdiah (ibunya) yang katanya akan pergi ke rumah neneknya. Pada saat sebelum pergi korban Fatma memakai baju hem putih dan celana pensil warna hitam;
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex dan Aji ada berkumpul di Lapangan Murjani. Selanjutnya mereka kemudian mengamen disekitar Murjani sampai lepas Magrib dimana dengan uang hasil mengamen tersebut digunakan untuk membeli alkohol dan kuku bima;
9. Bahwa benar bergabung kemudian dengan terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex dan Aji di lapangan Mujani adalah Leke, Ancah, Erpan dan korban Fatma. Pada saat itu mereka berkumpul untuk minum alkohol dicampur dengan kuku bima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekitar jam 22.00 Wita Aji meninggalkan lapangan Murjani menuju rumah karena mendapat sms dari orang tuanya, disusul kemudian oleh Leke dan Rahman yang menuju ke warung internet. Ketika Aji, Leke dan Rahman meninggalkan lapangan Murjani terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex, Ancah, Erpan dan korban Fatma masih ada disana;
11. Bahwa benar pada saat di lapangan Murjani ketika sedang minum diantara Sawa, terdakwa, Fendi, Iacun, Ancah, Alex dan Erpan telah terjadi kesepakatan untuk menyetubuhi korban Fatma;
12. Bahwa benar dari lapangan Murjani kemudian Sawa, terdakwa, Fendi, Iacun, Ancah, Alex, Erpan dan korban Fatma selanjutnya menuju hutan pinus Banjarbaru dengan menggunakan empat sepeda motor. Sawa, Iacun dan korban Fatma berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul, Erpan dengan menggunakan Honda beat warna biru, Alex dan Ancah dengan menggunakan Honda Revo, sedangkan terdakwa dan Fendi menggunakan Suzuki Shogun. Pada saat itu Iacun membawa tas punggung warna hitam yang ada tulisan Revo yang berisi senjata tajam jenis parang. Bahwa parang yang dibawa tersebut berasal dari Sawa yang sebelumnya dipinjam dari seorang penjual pisang ;
13. Bahwa benar setelah di hutan pinus sepeda motor yang digunakan diparkir didekat tower/menara yang terbuat dari kayu. Kemudian Sawa, terdakwa, Fendi, Iacun, Ancah, Alex, Erpan dan korban Fatma jalan masuk ke dalam hutan pinus. Ketika sedang berjalan sawa langsung membekap mulut dan hidung korban fatma sehingga korban Fatma tidak berdaya;
14. Bahwa benar setelah korban fatma tidak berdaya, kemudian sawa membuka sabuk yang digunakan korban Fatma, diikuti Erpan yang menurunkan celana dan Tole yang menurunkan celana dalam korban fatma. Bahwa selanjutnya secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dimulai dari Fendi diikuti Sawa, Icun, Alex, Ancah, Terdakwa dan Erpan menyetubuhi korban Fatma;

15. Bahwa benar setelah menyetubuhi korban Fatma secara bergiliran Fendi, Sawa, Icun, Alex, Ancah, Terdakwa dan Erpan bersepakat untuk membunuh korban Fatma dengan cara memotong-motong tubuhnya. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan perbuatan yang mereka lakukan terhadap korban Fatma. Selanjutnya Fendi mengeluarkan parang yang telah dibawa oleh Icun sebelumnya dan menyerahkan kepada Sawa. Sawa langsung memotong bagian leher korban fatma tetapi tidak sampai putus, dan Fendi melanjutkannya sampai kepala korban fatma terpisah dari badannya. Fendi juga dalam hal ini memotong bagian tubuh diatas pusar. Selanjutnya Icun memotong tangan kanan dan kiri, Ancah dan Erpan memotong pangkal kaki sebelah kiri;

16. Bahwa benar setelah tubuh korban Fatma terpotong menjadi 6 (enam), Icun dan Sawa memasukkan baju, celana, bagian kepala, lengan kanan dan kiri serta paha sebelah kiri ke dalam tas punggung hitam bertuliskan revo, sedangkan Alex dan terdakwa memasukkan bagian tubuh sampai ke leher ke dalam karung yang disiapkan Fendi;

17. Bahwa benar dengan menggunakan sepeda motor Sawa dan Fendi membawa karung yang berisi potongan tubuh korban fatma menuju aliran irigasi sampai di Tambak Bincau Martapura. Disana sawa dan Fendi mencari batu gunung kemudian mengikatnya dengan tali nilon berwarna hijau di karung yang berisi potongan tubuh korban fatma. Selanjutnya karung tersebut oleh sawa dan Fendi dibuang ke aliran irigasi tambak bincau Martapura. Untuk tas punggung hitam bertuliskan revo yang berisi potongan tubuh korban Fatma juga dibuang di aliran Irigasi Martapura;

18. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 18.30 Wita di Saluran Irigasi Desa Bincau Martapura, saksi Zainudin dan Saimin menemukan tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung warna hitam bertuliskan revo yang setelah diperiksa didalamnya ditemukan potongan tubuh manusia berupa kepala, lengan kanan dan kiri serta paha sebelah kiri. Bersama potongan tubuh tersebut ditemukan juga baju hem warna putih dan celana pensil warna hitam;

19. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar jam 16.30 Wita di Sungai Bincau Martapura, saksi Syahrani dan Wardo menemukan potongan tubuh manusia berupa paha sampai ke kaki sebelah kanan

20. Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum tertanggal 5 Januari 2011 yang dibuat oleh dokter Lalily Noviyani dari RSUD Ratu Zalecha Martapura terhadap potongan tubuh manusia yang ditemukan di Saluran Irigasi Desa Bincau, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Jenis kelamin mayat diperkirakan perempuan;
- Waktu kematian diperkirakan sekitar jam 23.00 Wita sampai jam 05.00 Wita, antara tanggal 18 Nopember 2010 dan 19 Nopember 2010;
- Potongan tubuh diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;

21. Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum tertanggal 24 Januari 2011 yang dibuat oleh dokter Eko Prastyono dari RSUD Ratu Zalecha Martapura terhadap potongan tubuh manusia yang ditemukan di Sungai Bincau, diperoleh hasil jika korban berjenis kelamin perempuan dan didapatkan luka lecet berwarna merah muda pada kemaluan;

22. Bahwa benar setelah dilakukan identifikasi terhadap seluruh potongan tubuh manusia yang ditemukan baik di Saluran Irigasi Desa Bincau maupun sungai Bincau oleh saksi Sahdiah (ibu korban) ternyata mayat yang telah terpotong-potong tersebut adalah anaknya yang bernama Fatmawati als Fatma;

23. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Sawa dan Fendi pihak penyidik dengan dibantu tim SAR akhirnya menemukan batu gunung yang masih terikat tali nilon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau di aliran irigasi Tambak bincau, dimana batu tersebut menurut pengakuan sawa dan Fendi digunakan sebagai pemberat karung yang berisi potongan tubuh korban Fatma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi berupa kumulatif subsidaritas, yaitu :

1. Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP; dan
2. Kedua Primair melanggar Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi maka terhadap dakwaan kumulatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan yang disusun Penuntut Umum, sedangkan terhadap dakwaan subsidairnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya. Tetapi apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Pasal 340 KUHP

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Ad.1 Unsur “barang siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Aldiansyah als Tole bin Roba'i sebagai Terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu"

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan istilah *sengaja* atau *kesengajaan* Mr.W.P.J.Pompe dalam bukunya *Handboek van het Nederlands Strafrecht* mengatakan mengenai hal ini terdapat dua macam teori, yaitu pertama disebut teori kehendak (*wilstheorie*) dan kedua teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak yang dapat diliputi kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu, sedangkan menurut teori pengetahuan yang dipentingkan adalah apa yang dibayangkan atau diketahui oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu. Dalam ajaran hukum pidana, teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam "kehendak" dengan sendirinya telah mencakup "pengetahuan" mengenai sebab untuk menghendaki sesuatu. Dalam membuktikan adanya kesengajaan menurut teori pengetahuan, hal-hal yang perlu dibuktikan pada terdakwa hanyalah sekitar pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah ia mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibatnya serta keadaan yang menyertainya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rencana terlebih dahulu”, adalah adanya suatu tenggang waktu berpikir baik pendek maupun panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada konsep hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdapat unsur kesengajaan dan perencanaan pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 18.30 Wita di Saluran Irigasi Desa Bincau Martapura, saksi Zainudin dan Saimin menemukan tas punggung warna hitam bertuliskan revo yang setelah diperiksa didalamnya ditemukan potongan tubuh manusia berupa kepala, lengan kanan dan kiri serta paha sebelah kiri. Bersama potongan tubuh tersebut ditemukan juga baju hem warna putih dan celana pensil warna hitam;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar jam 16.30 Wita di Sungai Bincau Martapura, saksi Syahrani dan Wardo menemukan potongan tubuh manusia berupa paha sampai ke kaki sebelah kanan
3. Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum tertanggal 5 Januari 2011 yang dibuat oleh dokter Lalily Noviyani dari RSUD Ratu Zalecha Martapura terhadap potongan tubuh manusia yang ditemukan di Saluran Irigasi Desa Bincau, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Jenis kelamin mayat diperkirakan perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu kematian diperkirakan sekitar jam 23.00 Wita sampai jam 05.00 Wita, antara tanggal 18 Nopember 2010 dan 19 Nopember 2010;
- Potongan tubuh diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;

4. Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum tertanggal 24 Januari 2011 yang dibuat oleh dokter Eko Prastyono dari RSUD Ratu Zalecha Martapura terhadap potongan tubuh manusia yang ditemukan di Sungai Bincau, diperoleh hasil jika korban berjenis kelamin perempuan dan didapatkan luka lecet berwarna merah muda pada kemaluan;

5. Bahwa benar setelah dilakukan identifikasi terhadap seluruh potongan tubuh manusia yang ditemukan baik di Saluran Irigasi Desa Bincau maupun sungai Bincau oleh saksi Sahdiah (ibu korban) ternyata mayat yang telah terpotong-potong tersebut adalah anaknya yang bernama Fatmawati als Fatma;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika sekitar hari Kamis malam sampai dengan Jum'at dini hari, tanggal 18 sampai dengan 19 Nopember 2010, sekitar jam 23.00 Wita sampai dengan 05.00 Wita, telah terjadi peristiwa kematian korban Fatmawati dimana kematian tersebut disebabkan oleh kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Pertanyaan selanjutnya yang harus dibuktikan adalah siapa pelaku yang menyebabkan kematian tersebut, bagaimana kematian itu terjadi dan apa alasan dibalik kematian korban fatma;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekitar sore hari korban Fatma pamit kepada Sahdiah (ibunya) yang katanya akan pergi ke rumah neneknya. Pada saat sebelum pergi korban Fatma memakai baju hem putih dan celana pensil warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex dan Aji ada berkumpul di Lapangan Murjani. Selanjutnya mereka kemudian mengamen disekitar Murjani sampai lepas Magrib dimana dengan uang hasil mengamen tersebut digunakan untuk membeli alkohol dan kuku bima;
3. Bahwa benar bergabung kemudian dengan terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex dan Aji di lapangan Mujani adalah Leke, Ancah, Erpan dan korban Fatma. Pada saat itu mereka berkumpul untuk minum alkohol dicampur dengan kuku bima;
4. Bahwa benar sekitar jam 22.00 Wita Aji meninggalkan lapangan Murjani menuju rumah karena mendapat sms dari orang tuanya, disusul kemudian oleh Leke dan Rahman yang menuju ke warung internet. Ketika Aji, Leke dan Rahman meninggalkan lapangan Murjani terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex, Ancah, Erpan dan korban Fatma masih ada disana;
5. Bahwa benar pada saat di lapangan Murjani ketika sedang minum diantara Sawa, terdakwa, Fendi, Iacun, Ancah, Alex dan Erpan telah terjadi kesepakatan untuk menyetubuhi korban Fatma;
6. Bahwa benar dari lapangan Murjani kemudian Sawa, terdakwa, Fendi, Iacun, Ancah, Alex, Erpan dan korban Fatma selanjutnya menuju hutan pinus Banjarbaru dengan menggunakan empat sepeda motor. Sawa, Iacun dan korban Fatma berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul, Erpan dengan menggunakan Honda beat warna biru, Alex dan Ancah dengan menggunakan Honda Revo, sedangkan terdakwa dan Fendi menggunakan Suzuki Shogun. Pada saat itu Iacun membawa tas punggung warna hitam yang ada tulisan Revo yang berisi senjata tajam jenis parang. Bahwa parang yang dibawa tersebut berasal dari Sawa yang sebelumnya dipinjam dari seorang penjual pisang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah di hutan pinus sepeda motor yang digunakan diparkir didekat tower/menara yang terbuat dari kayu. Kemudian Sawa, terdakwa, Fendi, Iacun, Ancah, Alex, Erpan dan korban Fatma jalan masuk ke dalam hutan pinus. Ketika sedang berjalan sawa langsung membekap mulut dan hidung korban fatma sehingga korban Fatma tidak berdaya;
8. Bahwa benar setelah korban fatma tidak berdaya, kemudian sawa membuka sabuk yang digunakan korban Fatma, diikuti Erpan yang menurunkan celana dan Tole yang menurunkan celana dalam korban fatma. Bahwa selanjutnya secara bergantian dimulai dari Fendi dan diikuti Sawa, Iacun, Alex, Ancah, Terdakwa dan Erpan menyetubuhi korban Fatma;
9. Bahwa benar setelah menyetubuhi korban Fatma secara bergiliran Fendi, Sawa, Iacun, Alex, Ancah, Terdakwa dan Erpan bersepakat untuk membunuh korban Fatma dengan cara memotong-motong tubuhnya. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan perbuatan yang mereka lakukan terhadap korban Fatma. Selanjutnya Fendi mengeluarkan parang yang telah dibawa oleh Iacun sebelumnya dan menyerahkan kepada Sawa. Sawa langsung memotong bagian leher korban fatma tetapi tidak sampai putus, dan Fendi melanjutkannya sampai kepala korban fatma terpisah dari badannya. Fendi juga dalam hal ini memotong bagian tubuh diatas pusar. Selanjutnya Iacun memotong tangan kanan dan kiri, Ancah dan Erpan memotong pangkal kaki sebelah kiri;
10. Bahwa benar setelah tubuh korban Fatma terpotong menjadi 6 (enam), Iacun dan Sawa memasukkan baju, celana, bagian kepala, lengan kanan dan kiri serta paha sebelah kiri ke dalam tas punggung hitam bertuliskan revo, sedangkan Alex dan terdakwa memasukkan bagian tubuh sampai ke leher ke dalam karung yang disiapkan Fendi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dengan menggunakan sepeda motor Sawa dan Fendi membawa karung yang berisi potongan tubuh korban fatma menuju aliran irigasi sampai di Tambak Bincau Martapura. Disana sawa dan Fendi mencari batu gunung kemudian mengikatnya dengan tali nilon berwarna hijau di karung yang berisi potongan tubuh korban fatma. Selanjutnya karung tersebut oleh sawa dan Fendi dibuang ke aliran irigasi tambak bincau Martapura. Untuk tas punggung hitam bertuliskan revo yang berisi potongan tubuh korban Fatma juga dibuang di aliran Irigasi Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah terbukti jika Terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex, Ancah dan Erpan adalah pihak yang bertanggung-jawab terhadap kematian korban Fatma dengan cara memotong bagian tubuh korban dengan parang menjadi 6 (enam) bagian. Hal ini dilakukan mereka dengan alasan untuk menyembunyikan peristiwa persetubuhan yang dilakukan mereka terhadap korban Fatma;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex, Ancah dan Erpan dipersidangan telah menyangkal bertanggung-jawab terhadap kematian korban Fatma, tetapi Majelis Hakim memperoleh petunjuk-petunjuk yang kuat tentang keterlibatan mereka dalam kematian korban Fatma dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex, Ancah dan Erpan dipersidangan telah menyangkal jika pada hari Kamis malam tanggal 18 Nopember 2010 ada bersama korban Fatma. Sedangkan dilain pihak keterangan tersebut telah dibantah oleh saksi-saksi lainnya yang membenarkan keberadaan mereka bersama korban fatma pada malam tersebut yang sedang minum alkohol dicampur kuku bima di belakang gawang di lapangan Murjani. Hal ini memberikan keyakinan pada Majelis Hakim jika Terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex, Ancah dan Erpan berusaha menyembunyikan sesuatu yang menghubungkan mereka dengan korban Fatma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa diperoleh fakta jika tas punggung warna hitam bertuliskan Revo dimana potongan tubuh korban Fatma ditemukan adalah milik salah satu anggota geng punk. Hal ini memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa kematian korban Fatma disebabkan oleh perbuatan dari orang-orang yang ada hubungannya dengan geng punk;
3. Bahwa dari pengakuan Sawa dan Fendi sendiri pihak penyidik dengan dibantu tim SAR akhirnya menemukan batu gunung yang masih terikat tali nilon berwarna hijau di aliran irigasi Tambak bincau. Sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya bahwa batu gunung tersebut digunakan Sawa dan Fendi sebagai pemberat karung yang berisi potongan tubuh korban Fatma;
4. Bahwa dari keterangan terdakwa yang berubah-ubah sejak penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan mengenai keberadaannya pada hari Kamis malam tanggal 18 Nopember 2010 membuat keraguan terhadap Majelis Hakim mengenai nilai keterangan terdakwa tersebut. Hal ini juga sekaligus menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim mengenai keterlibatan terdakwa dalam kematian korban Fatma;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan ketika Terdakwa, Sawa, Icu, Fendi, Alex, Ancah dan Erpan merampas/menghilangkan nyawa korban Fatma, hal itu dilakukan mereka untuk menyembunyikan peristiwa persetubuhan atas diri korban. Bahwa dengan pertimbangan itu maka Majelis Hakim berpendapat ada unsur kesengajaan dalam diri mereka ketika melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya dengan telah mempersiapkan parang sebelumnya dan kesepakatan diantara pelaku untuk memotong-motong tubuh korban dan membuangnya di saluran Irigasi Martapura, Majelis Hakim berpendapat jika diantara terdakwa dan pelaku yang lainnya berupaya menyembunyikan peristiwa kematian korban Fatma. Hal ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dengan sendirinya adanya suatu perencanaan dalam diri terdakwa dan pelaku yang lainnya dalam merampas/menghilangkan nyawa korban Fatma;

Menimbang, bahwa menanggapi nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang mempermasalahkan kepemilikan parang yang menjadi barang bukti apakah sebagai milik dari Fendi atau Sawa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti jika barang bukti tersebut berasal dari Sawa yang sebelumnya dipinjam dari seorang tukang penjual pisang yang tidak disebutkan namanya. Sehingga menurut Majelis Hakim alasan ketidak jelasan kepemilikan barang bukti parang yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa sebagai alasan kaburnya dakwaan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa dalam pasal ini yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Orang yang melakukan* : Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. *Orang yang menyuruh melakukan* : Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedang orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;
3. *Orang yang turut melakukan* : Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan dalam unsur-unsur tindak pidana, dan keduanya mempunyai kehendak yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pada pembuktian unsur Pasal 340 KUHP telah terbukti jika terdakwa bersama-sama Sawa, Iacun, Fendi, Alex, Ancah dan Erpan telah merampas nyawa korban Fatma dengan cara memotong-motong tubuh korban menjadi 6 (enam) bagian dan membuangnya di Saluran Irigasi Martapura. Hal ini dilakukan terdakwa Terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex, Ancah dan Erpan untuk menyembunyikan peristiwa persetubuhan atas diri korban Fatma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan merampas/menghilangkan nyawa korban Fatma adalah berdasarkan kesepakatan diantara Terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex, Ancah dan Erpan. Sedangkan peran terdakwa pada saat itu adalah bersama-sama Alex memasukkan potongan tubuh bagian leher sampai pusar ke dalam karung yang sudah disiapkan Fendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair, yaitu melanggar Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Pasal 285 KUHP

1. Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia;
3. Diluar perkawinan;

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan ini sama dengan unsur dalam dakwaan kesatu primair dan unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan ini;

Ad.2 Unsur dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa dikatakan adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan apabila terdapat penggunaan kekuatan fisik atau serangkaian kata-kata atau tindakan sedemikian rupa oleh pelaku terhadap korban sehingga korban merasa terpaksa dan mengikuti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekitar sore hari korban Fatma pamit kepada Sahdiah (ibunya) yang katanya akan pergi ke rumah neneknya. Pada saat sebelum pergi korban Fatma memakai baju hem putih dan celana pensil warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekitar jam 18.30 Wita

terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex dan Aji ada berkumpul di Lapangan Murjani.

Selanjutnya mereka kemudian mengamen disekitar Murjani sampai lepas Magrib dimana dengan uang hasil mengamen tersebut digunakan untuk membeli alkohol dan kuku bima;

14. Bahwa benar bergabung kemudian dengan terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex dan Aji di lapangan Mujani adalah Leke, Ancah, Erpan dan korban Fatma. Pada saat itu mereka berkumpul untuk minum alkohol dicampur dengan kuku bima;

15. Bahwa benar sekitar jam 22.00 Wita Aji meninggalkan lapangan Murjani menuju rumah karena mendapat sms dari orang tuanya, disusul kemudian oleh Leke dan Rahman yang menuju ke warung internet. Ketika Aji, Leke dan Rahman meninggalkan lapangan Murjani terdakwa, Sawa, Iacun, Fendi, Alex, Ancah, Erpan dan korban Fatma masih ada disana;

16. Bahwa benar pada saat di lapangan Murjani ketika sedang minum diantara Sawa, terdakwa, Fendi, Iacun, Ancah, Alex dan Erpan telah terjadi kesepakatan untuk menyetubuhi korban Fatma;

17. Bahwa benar dari lapangan Murjani kemudian Sawa, terdakwa, Fendi, Iacun, Ancah, Alex, Erpan dan korban Fatma selanjutnya menuju hutan pinus Banjarbaru dengan menggunakan tiga sepeda motor. Sawa, Iacun dan korban Fatma berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul, Erpan dengan menggunakan Honda beat warna biru, Alex dan Ancah dengan menggunakan Honda Revo, sedangkan terdakwa dan Fendi menggunakan Suzuki Shogun. Pada saat itu Iacun membawa tas punggung warna hitam yang ada tulisan Revo yang berisi senjata tajam jenis parang;

18. Bahwa benar setelah di hutan pinus sepeda motor yang digunakan diparkir didekat tower/menara yang terbuat dari kayu. Kemudian Sawa, terdakwa, Fendi, Iacun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancah, Alex, Erpan dan korban Fatma jalan masuk ke dalam hutan pinus. Ketika sedang berjalan Sawa langsung membekap mulut dan hidung korban fatma sehingga korban Fatma tidak berdaya;

19. Bahwa benar setelah korban fatma tidak berdaya, kemudian Sawa membuka sabuk yang digunakan korban Fatma, diikuti Erpan yang menurunkan celana dan Tole yang menurunkan celana dalam korban fatma. Bahwa selanjutnya secara bergantian dimulai dari Fendi dan diikuti Sawa, Icun, Alex, Ancah, Terdakwa dan Erpan menyetubuhi korban Fatma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa, Sawa, Fendi, Icun, Alex, Ancah dan Erpan terhadap korban fatma. Perbuatan tersebut dilakukan dengan suatu kekerasan fisik yaitu membekap mulut korban fatma sampai korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan jika tidak ada bukti kuat yang menunjukkan jika terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban Fatma. Hasil visum et repertum sifatnya subyektif, karena tidak dilakukan tes apakah terdapat sperma atau DNA terdakwa pada diri korban;

Menimbang, bahwa menanggapi nota pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu keadaan biasa, pembuktian adanya suatu persetubuhan didasarkan pada bukti visum et repertum terhadap diri korban sesaat setelah kejadian. Tetapi dalam keadaan luar biasa dimana keadaan tubuh korban sudah terpotong-potong prosedur visum et repertum tidak dapat dilakukan secara sempurna seperti dimaksud penasihat hukum. Pembuktian adanya persetubuhan hanya dapat dilakukan dengan alat bukti lainnya terutama alat bukti petunjuk.

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi Sawa, Pendi, Alex, Icun, Ancah dan Erpan serta visum et repertum tertanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 yang dibuat oleh dokter Eko Prastyono dari RSUD Ratu Zalecha

Martapura terhadap potongan tubuh manusia yang ditemukan di Sungai Bincau, diperoleh hasil jika korban berjenis kelamin perempuan dan didapatkan luka lecet berwarna merah muda pada kemaluan, dihubungkan juga dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk jika telah terjadi persetubuhan sebelumnya terhadap diri korban fatma dan Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah salah satu pelakunya. Bahwa oleh karena itu keberatan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Diluar Perkawinan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta jika benar anggota kelompok (geng) Punk seperti terdakwa, sawa, icun, alex, dan fendi telah mengenal korban Fatmawati als Fatma karena yang bersangkutan sering ikut bergabung dengan mereka di taman idaman dan lapangan murjani Banjarbaru. Selain itu benar saat terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa, sawa, icun, alex, fendi, Ancah dan Erpan, korban Fatma telah menikah dengan seseorang bernama Syahlan yang berasal dari Desa Pantai Hambawang, Barabai. Setelah menikah dengan Syahlan korban fatma juga pernah dikunjungi beberapa anggota geng punk dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diluar perkawinan telah terpenuhi;

Unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa dalam pasal ini yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana uraian pada dakwaan kesatu primair dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu : *Orang yang melakukan, Orang yang menyuruh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan Orang yang turut melakukan. Mengenai pengertian dari masing-masing pelaku tersebut telah diuraikan sebelumnya dalam dakwaan kesatu primair, sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua primair.

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur Pasal 285 KUHP telah terbukti jika secara bergantian dimulai dari Fendi dan diikuti Sawa, Icu, Alex, Ancah, Terdakwa dan Erpan telah menyetubuhi korban Fatma di hutan Pinus Banjarbaru dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan kedua primair telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban Fatma tergolong keji dan sadis serta tidak berperikemanusiaan;
- Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempersulit pemeriksaan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penganiayaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian sehubungan dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka maksimal pemidanaan yang harus dijatuhkan terhadap diri terdakwa tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hasil penelitian kemasyarakatan atas diri terdakwa yang pada pokoknya mohon terdakwa dijatuhkan pidana yang seberat-beratnya dengan alasan telah melakukan perbuatan yang sadis dan berbohong selama proses pemeriksaan, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang ada tulisan REVO ;
- 1 (satu) potong baju hem wanita warna putih kehijau-hijauan yang ada bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos warna coklat merk ADIDAS dengan dengan lengan warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis pensil warna Hitam ;
- 1 (satu) buah ikat pingang warna hitam dengan kepala bergambar BATMAN;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha Mio;
- 1 (satu) buah minyak kayu putih;
- 1 (satu) buah batu gunung;
- 1 (satu) buah batu gung yang terikat dengan seutas tali nilon warna hijau dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda beat warna biru, putih, hijau dengan nomor mesin JF51E-1536939 nomor Polisi DA 6950 QG;
- 1(satu) lembar kaos warna hitam merk SPORT WAY yang ada tulisan Boy in the surfing lan;
- 1(satu) lembar celana jeans warna hitam merk MECHANIC yang dibelakangnya ada stiker DEWA 19 REPUBLIK CINTA;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok (parang) yang hulunya (gagangnya) terbuat dari kayu yang diikat karet warna hitam dengan panjang sekitar 40 cm;
- 1 (satu) lembar baju jaket warna hitam yang bagian dalamnya warna coklat tua merk ARMANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena masih digunakan dalam pembuktian perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Aldiansyah als Tole bin Roba'i** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Pembunuhan Berencana dan Perkosaan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang ada tulisan REVO ;
 - 1 (satu) potong baju hem wanita warna putih kehijau-hijauan yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) potong kaos warna coklat merk ADIDAS dengan lengan warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis pensil warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pingang warna hitam dengan kepala bergambar BATMAN;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha Mio;
- 1 (satu) buah minyak kayu putih;
- 1 (satu) buah batu gunung;
- 1 (satu) buah batu gung yang terikat dengan seutas tali nilon warna hijau dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda beat warna biru, putih, hijau dengan nomor mesin JF51E-1536939 nomor Polisi DA 6950 QG;
- 1(satu) lembar kaos warna hitam merk SPORT WAY yang ada tulisan Boy in the sur fing lan;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk MECHANIC yang dibelakangnya ada stiker DEWA 19 REPUBLIK CINTA;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok (parang) yang hulunya (gagangnya) terbuat dari kayu yang diikat karet warna hitam dengan panjang sekitar 40 cm;
- 1 (satu) lembar baju jaket warna hitam yang bagian dalamnya warna coklat tua merk ARMANI

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh kami Boedi Haryantho, S.H. selaku Hakim Ketua, Putu Agus Wiranata, S.H. dan Sahida Ariyani, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **17 Juni 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Kusyono, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jainah, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum dan orang tuanya ;

Hakim Anggota,

Ttd

Putu Agus Wiranata, S.H.

ttd

Sahida Ariyani, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Boedi Haryantho, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kusyono, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA/SEKRETARIS

EDY RAHMANSYAH, SH
NIP.19701010 199203 1005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)